

REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR: 6 TAHUN 2015

TENTANG

TIM KOORDINATOR KONSULTASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan konsultasi terhadap substansi dan materi dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Tim Koordinator Konsultasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Koordinator Evaluasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINATOR KONSULTASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinator Konsultasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinator Konsultasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun rancangan kegiatan evaluasi terhadap Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - b. Melakukan koordinasi kepada Unit Kerja terkait dalam membahas kegiatan evaluasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c. Melaksanakan segala kegiatan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan evaluasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Koordinator Konsultasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihitung sejak berlakunya putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 8 Juli 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
KOORDINATOR KONSULTASI
PERATURAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 8 Juli 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINATOR KONSULTASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium
1	Penanggung Jawab	: Salusra Widya	450.000
2	Ketua	: Dharma Nursani	350.000
3	Anggota	: 1. Windy Dian Trisari 2. Selamat Budiharto 3. Adreng Kusuma Ayuningtyas 4. Festiana Niyanti 5. Resa Anggriani 6. Sari Melani 7. Ichwan Fajar Harika 8. Mieke Eka Putri 9. Benny Leopold Dumais 10. Rasmita Juliana Sitepu 11. Ardian Hoppin Sitompul 12. Mahatmya Widyasri 13. Makkiyah Farizqi 14. Ajeng Widi Hapsari 15. Taufan J. Pramono 16. Enggar Teguh Apriyanto 17. M. Adjie Dwi Hapsoro 18. Tri Tarwoco 19. M. Hafiz Anshori 20. Nur Hartoyo 21. Angga Fariz Prayoga 22. Gunawan Fredyasto	 300.000

		23. Imelda Liliana	300.000
		24. Agung Ismail	300.000
		25. Dede Agustina Muhajirin	300.000
		26. Aris Parstiyanto	300.000
		27. Wahyu Dianto	300.000
		28. Biantri Raynasari	300.000
		29. Asian Albanna	300.000
		30. Rifqi Fadlilah	300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA